



Tantangan dan Strategi Hukum Indonesia dalam Mengatasi *Illegal Wildlife Trade* Spesies Hiu dan Pari

Indonesian Legal Challenges and Strategies in Overcoming Illegal Wildlife Trade of Shark and Ray Species

Fatia Kultsum^a, Widati Wulandari^b, Ahmad Gusman Catur Siswandi^c

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu episentrum biodiversitas laut dunia, menjadi habitat bagi sekitar 20% keragaman spesies hiu dan pari secara global. Namun, di lain sisi kedua spesies ini terancam serius akibat eksploitasi berlebihan dan *illegal wildlife trade*, meskipun Indonesia telah meratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keppres No. 43 Tahun 1978. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan spesies hiu dan pari di Indonesia serta mengidentifikasi tantangan implementasi CITES beserta strategi penanggulangannya yang berprinsip pada *legality*, *sustainability*, dan *traceability*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan yang bersumber dari tumpang tindih kewenangan kelembagaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan perdagangan lintas batas. Sebagai respons, artikel ini menawarkan strategi adaptif yang meliputi harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas teknologi dan SDM, serta intensifikasi kerja sama internasional.

Kata kunci: *convention on international trade in endangered species; hiu dan pari; illegal wildlife trade.*

ABSTRACT

Indonesia is one of the epicenters of global marine biodiversity, home to approximately 20% of the diversity of shark and ray species. However, these two species are seriously threatened by overexploitation and the illegal wildlife trade, even though Indonesia has ratified the *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) under Presidential Decree No. 43 of 1978. This article analyzes the legal framework for the protection of shark and ray species in Indonesia, and it identifies the challenges of CITES implementation, along with countermeasures, with respect to *legality*, *sustainability*, and *traceability*. This study uses a normative juridical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show a significant gap between legal norms and their implementation in practice, stemming from overlapping institutional authority, limited human resource capacity, and weak supervision of cross-border trade. In response, this article offers adaptive strategies, including regulatory harmonization, institutional strengthening, technological and human-resource capacity building, and intensification of international cooperation.

Keywords: *convention on international trade in endangered species; illegal wildlife trade; sharks and rays.*

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No. 42., Bandung 40111. E-mail korespondensi: Fatia14001@mail.unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No. 42., Bandung 40111.

^c Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No. 42., Bandung 40111.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati biota laut terkaya (*megabiodiversity*) di dunia. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2020, Indonesia dihuni oleh 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 960 spesies terumbu karang. Secara khusus, Indonesia menjadi salah satu episentrum distribusi spesies ikan bertulang rawan (*elasmobranchii*), mencakup sekitar 20% keragaman hiu dan pari di dunia, yaitu 119 dari 509 hiu hidup; 106 dari 633 pari, mulai dari spesies laut lepas sampai dengan jenis sedentair. Sampai dengan tahun 2018, terdapat 220 spesies hiu dan pari yang teridentifikasi, di antaranya merupakan spesies yang statusnya dilindungi, sehingga dilarang untuk ditangkap dan diperdagangkan.

Hiu dan pari memiliki peran ekologis yang krusial sebagai predator puncak (*apex predator*) dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan stabilitas ekosistem laut. Namun, lebih dari 50% spesies hiu dan pari terancam atau hampir terancam punah akibat penangkapan yang berlebihan (*overfishing*) dan *illegal wildlife trade*.¹ Eksploitasi ini didorong oleh tingginya nilai ekonomi produk turunannya, misalnya sirip hiu yang dihargai antara Rp500.00,00 hingga Rp2.400.000,00 per kilogram. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik biologis hiu dan pari yang rentan: pertumbuhan lambat, matang pada usia lanjut, dan jumlah anakan yang sedikit, sehingga populasinya sulit untuk pulih setelah mengalami tekanan eksploitasi yang masif.²

Di tingkat nasional, fakta eksploitasi ini tercermin nyata di pelabuhan-pelabuhan perikanan di pantai utara Jawa, seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung, di Rembang; Pelabuhan Perikanan Bajomulyo di Pati; hingga Pelabuhan Perikanan Tegalsari di Kota Tegal, di mana berbagai jenis hiu dan pari diperdagangkan secara aktif, termasuk yang masuk kategori *Appendix II Convention on International Trade in Endangered of Wild Fauna and Flora (CITES)*, seperti Hiu Martil, Hiu Tikus atau Hiu Monyet, Hiu Sirip Putih, Hiu Sutra, Hiu Lanjaman, Pari Kupu-Kupu, Pari Mobula, dan Pari Gitar.³ Indonesia juga menjadi negara pemasok spesies hiu dan pari ke pasar internasional, dengan Surabaya sebagai pintu ekspor ke Tiongkok, Amerika Serikat, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan.⁴


¹ Andhika P. Prasetyo et al., "Shark and Ray Trade in and out of Indonesia: Addressing Knowledge Gaps on the Path to Sustainability," *Marine Policy* 133 (November 2021): 104714, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104714>.

² Rigby Cassandra L, Colin Simpendorfer, and Andy Cornish, *Panduan Praktis Perancangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Hiu dan Pari* (Gland: WWF, 2019).

³ Asnawi Asad, "Mengungkap Perdagangan Hiu Diduga Ilegal Lewat Pelabuhan di Pulau Jawa," *Mongabay.co.id*, Mongabay Indonesia, diakses pada 13 Agustus 2025, <https://mongabay.co.id/2023/07/11/mengungkap-perdagangan-hiu-diduga-ilegal-lewat-pelabuhan-di-pulau-jawa-1/>.

⁴ Efin Muttaqin et al., *A Study of Shark and Ray Non-Fin Commodities in Indonesia* (FAO, 2024), <https://doi.org/10.4060/cd1632en>.

Gambar 1. Sepuluh Negara dengan Pendaratan Hiu dan Pari Tertinggi dalam Kurun Waktu 2009-2019



Sumber: FAO, *Fishery and Aquaculture Statistics*, 2021.

Kekhawatiran akan dampak bahaya dari penurunan populasi dan kepunahan spesies hiu dan pari di banyak negara, termasuk Indonesia, menyebabkan keprihatinan dunia internasional. Perdagangan ilegal pada dasarnya menjadi faktor utama yang menjadi penghambat upaya konservasi dan memiliki dampak kerusakan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁵ Merespons ancaman tersebut, CITES hadir sebagai satu-satunya instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur perdagangan lalu lintas batas spesies tumbuhan dan satwa liar guna memastikan perdagangan tersebut berlangsung secara legal (*legality*), berkelanjutan (*sustainability*), dan dapat dilacak (*traceability*), serta tidak mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut di alam liar. Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan “CITES”, yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini (Keppres Nomor 43 Tahun 1978), sehingga memiliki kewajiban hukum (*legally binding*) untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuannya melalui regulasi nasional. Berbagai regulasi telah dibentuk sebagai respons, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis di tingkat kementerian.

Namun, pada kenyataannya, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelengkapan kerangka hukum normatif yang dimiliki Indonesia dan efektivitas implementasinya di lapangan. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek normatif regulasi, sementara analisis mengenai kesenjangan antara kepatuhan CITES dan penegakan hukum nasional masih terbatas. Oleh karena itu, artikel ini menekankan analisis atas tantangan implementasi CITES di Indonesia sekaligus merumuskan strategi yang relevan dan adaptif. Berdasarkan uraian tersebut, dua permasalahan dirumuskan: (1) Bagaimana kerangka hukum perlindungan spesies hiu dan pari di Indonesia? dan (2) Bagaimana tantangan dan strategi Indonesia sebagai negara pihak dari CITES dalam mengatasi *illegal wildlife trade* spesies hiu dan pari?

⁵ CITES, “Enforcement Matters,” diakses pada 22 Agustus 2025, <https://cites.org/eng/prog/imp/enf/introduction>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini dilandaskan pada pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.⁶ Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap *illegal wildlife trade* spesies hiu dan pari dalam perspektif CITES di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *illegal wildlife trade* dan implementasi CITES.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan CITES, bahan hukum sekunder berupa buku hukum dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang mendukung pemahaman konseptual. Selain menggunakan bahan hukum, bahan nonhukum juga digunakan dalam artikel ini, seperti laporan-laporan hasil penelitian yang dilakukan lembaga nasional maupun internasional mengenai *illegal wildlife trade* spesies hiu dan pari. Analisis ini dilakukan secara preskriptif-analitis, yaitu dengan mengevaluasi kerangka hukum yang ada dan merumuskan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat implementasi CITES di Indonesia.⁷

PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Spesies Hiu dan Pari di Indonesia

Spesies hiu dan pari memiliki peran ekologis yang tidak tergantikan dalam ekosistem laut. Sebagai *apex predator*, keduanya berperan penting dalam mengatur rantai makanan dan menjaga keseimbangan ekosistem yang telah berlangsung sejak 420 juta tahun silam, yang lebih tua dan lebih lama hidup dibandingkan manusia dan hewan purba lainnya.⁸ Menurunnya populasi hiu dan pari secara global akibat degradasi habitat, penangkapan berlebihan, serta tingginya permintaan pasar,⁹ yang diproyeksikan akan menurunkan keanekaragaman fungsional ekosistem laut sebesar 22%.¹⁰ Menurut *the International Union for Conservation of Nature* (IUCN), seperempat spesies hiu dan pari berstatus terancam punah dan angka tersebut diproyeksikan meningkat apabila tidak ada intervensi kebijakan yang efektif.¹¹

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan instrumen hukum internasional, khususnya CITES yang mengatur mengenai perdagangan lintas batas pada

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2016), 35.

⁸ Pradhipta Oktavianto, "IUCN: Overfishing Ancaman Terbesar Hiu dan Pari," *Forest Digest*, Forest Digest, diakses pada 16 Agustus 2025, <https://www.forestdigest.com/detail/2687/overfishing-ancaman-hiu-dan-pari>.

⁹ Fisheries Resources Center for Indonesia, "Konservasi Spesies," diakses pada 13 Agustus 2025, <https://perikanan.org/id/program/konservasi-hiu-pari#>.


¹⁰ Pradhipta Oktavianto, *Loc.Cit.*

¹¹ WWF-Indonesia, "Jadi Bagian Dari Pengelolaan Hiu Dan Pari? Siapa Takut!," *Wwf.Id*, diakses pada 16 Agustus 2025, <https://www.wwf.id/id/blog/jadi-bagian-dari-pengelolaan-hiu-dan-pari-siapa-takut>.

spesies terancam punah, dengan implementasinya di tingkat nasional. Dengan kata lain, kerangka hukum yang dibentuk Indonesia harus mampu merespons secara efektif tantangan eksploitasi dan perdagangan ilegal yang bersifat lintas batas.

Sebelum membahas mengenai regulasi spesifik, penting untuk memahami dasar klasifikasi perlindungan jenis ikan di Indonesia. Pasal 23 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (PP No. 60 Tahun 2007) membagi status jenis ikan menjadi dilindungi dan tidak dilindungi, yang kemudian diperinci dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/Permen-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan (Permen KP No. 35/Permen-KP/2013) menjadi perlindungan penuh dan perlindungan terbatas. Meskipun klasifikasi ini membentuk fondasi awal yang penting, terdapat permasalahan mendasar, yang mana tidak semua spesies tercantum dalam *Appendix CITES* secara otomatis masuk dalam kategori yang dilindungi di pengaturan nasional. Celah ini berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal, karena spesies yang seharusnya mendapat perlindungan berdasarkan kewajiban internasional justru tidak terlindungi secara hukum nasional.

Bagan 1. Pengelolaan Jenis Ikan berdasarkan Status Perlindungannya



Sumber. PP No. 60 Tahun 2007

Di Indonesia, spesies hiu dan pari terdeteksi sebanyak 119 jenis hiu dan 106 jenis pari mulai dari jenis laut lepas sampai dengan jenis yang berasosiasi dengan karang. Sampai dengan tahun 2018, total 220 jenis hiu dan pari telah teridentifikasi. Beberapa di antaranya berstatus dilindungi, seperti hiu paus, hiu berjalan, hiu putih, hiu martil, pari gergaji, pari manta, dan lain sebagainya.¹² Fakta ini menegaskan bahwa peranan hiu dan pari ini sangat penting bagi kelestarian ekosistem laut, sehingga perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak, bukan hanya sekadar pilihan. Upaya perlindungan tersebut diatur di berbagai level peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis di tingkat menteri.

Pada tingkat undang-undang, terdapat dua rezim hukum utama yang relevan. Pertama, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya (UU Perikanan) memberikan dasar hukum mengenai pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan

¹² Andhika Prima Prasetyo, "Ada Apa dengan Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia?," Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia, diakses pada 13 Maret 2026, <https://mongabay.co.id/2021/08/30/ada-apa-dengan-perdagangan-hiu-dan-pari-di-indonesia/>.

penangkapan maupun pembudayaan ikan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.¹³ Pasal 7 ayat (1) UU Perikanan memberikan kewenangan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) untuk menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap di kawasan konservasi perairan dan jenis ikan yang dilindungi, sementara Pasal 13 menegaskan kepada Menteri KP perlindungan jenis ikan termasuk spesies hiu dan pari melalui konservasi jenis ikan. Kedua, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya beserta perubahannya (UU KSDAE), yang menggunakan terminologi “pengawetan jenis satwa” dengan penggolongan berdasarkan jenis satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.¹⁴ Perbedaan terminologi antara kedua undang-undang ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam pengelolaan spesies yang sama di bawah dua rezim hukum yang berbeda. Lebih jauh, perbedaan ini berimplikasi pada ketidakjelasan kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan di lapangan.

Pada tingkat peraturan pemerintah, PP No. 60 Tahun 2007 memperjelas kategori ikan yang dilindungi dan tidak dilindungi, serta menetapkan kriteria perlindungan seperti status terancam punah, langka, endemik, atau memiliki tingkat reproduksi rendah.¹⁵ PP No. 60 Tahun 2007 menekankan pentingnya konservasi jenis ikan, termasuk hiu dan pari, melalui sejumlah instrumen. Pasal 22 PP No. 60 Tahun 2007 mengatur langkah-langkah konkret dalam konservasi, antara lain penggolongan jenis ikan; penetapan status perlindungan jenis ikan; pemeliharaan; pengembangbiakan; dan penelitian dan pengembangan. Peraturan ini juga membuka ruang pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi untuk keperluan perdagangan, ekspor, impor, atau re-ekspor, dengan syarat memperoleh izin dari Menteri KP atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapatkan rekomendasi dari *Scientific Authority* (otoritas keilmuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 35.

Mekanisme perizinan untuk pemanfaatan jenis ikan diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PP No. 60 Tahun 2007 yang kemudian diturunkan pada level peraturan menteri untuk diatur lebih lanjut. Secara normatif, mekanisme ini telah sejalan dengan prinsip CITES yang mewajibkan adanya kajian ilmiah (*non-detriment findings/NDF*) sebelum spesies dapat diperdagangkan yang diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II CITES Hasil Pengambilan dari Alam beserta perubahannya (Keputusan Dirjen PRL No. 6 Tahun 2021). Namun, pada praktiknya, ketersediaan data populasi hiu dan pari di Indonesia masih sangat terbatas, sehingga NDF yang dihasilkan berisiko tidak mencerminkan kondisi riil

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

¹⁴ Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAE.

¹⁵ Pasal 23 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

populasi di alam. Kondisi ini berpotensi menjadikan mekanisme perizinan sebagai celah hukum yang justru dimanfaatkan dalam praktik *illegal wildlife trade*, alih-alih menjadi instrumen pengendalian yang efektif.

Pada tingkat teknis, tindak lanjut dari Pasal 24 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2007, Permen KP No. 35/Permen-KP/2013 dibentuk untuk mengatur prosedur penetapan status perlindungan jenis ikan yang membedakan menjadi perlindungan penuh dan perlindungan terbatas.¹⁶ Berdasarkan Pasal 11 Permen KP No. 35/Permen-Kp/2013, perlindungan penuh berlaku pada seluruh tahapan siklus hidup ikan termasuk bagian tubuhnya, sedangkan perlindungan terbatas hanya berlaku pada ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, dan/atau periode waktu tertentu. Secara normatif, pengaturan ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perlindungan sesuai dengan kondisi biologis dan ekologis spesies. Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas tersebut juga berpotensi menimbulkan inkonsistensi perlindungan antarspesies jika tidak didukung oleh data ilmiah yang memadai.

Selanjutnya, Permen KP No. 61/Permen-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/ Atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks CITES (Permen KP No. 61/Permen-KP/2018) berfungsi sebagai jembatan antara regulasi nasional dan kewajiban internasional. Peraturan ini tidak hanya mengatur mengenai pemanfaatan dan peredaran jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan nasional, tetapi juga spesies yang tercantum dalam Appendiks CITES dan mempunyai kemiripan (*look-alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi. Ruang lingkupnya meliputi penetapan kuota pengambilan dan ekspor; pemanfaatan untuk kegiatan penelitian, pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan, kegiatan akuaria, kegiatan pertukaran, dan kegiatan pemeliharaan untuk kesenangan; prosedur pengangkutan jenis ikan; dan tata cara penerbitan izin yang berkaitan dengan pemanfaatan jenis-jenis ikan.

Selain pengaturan umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat instrumen yang mengatur perlindungan secara spesifik terhadap jenis-jenis hiu dan pari tertentu, di antaranya Permen KP No. 59/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Kobo dan Hiu Martil dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia, Keputusan Menteri KP No. 18/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhynchodon typus*), Keputusan Menteri KP No. 4/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta, Keputusan Menteri KP No. 2 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Dilindungi, dan Keputusan Menteri KP No. 30 Tahun 2023 tentang Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium spp.*). Meskipun demikian, pengaturan yang bersifat parsial per spesies ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan, karena tidak semua spesies hiu dan pari yang tercantum dalam *Appendix CITES* mendapatkan status perlindungan penuh di tingkat nasional.

¹⁶ Pasal 9 Permen KP No. 35/Permen-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.

Apabila dievaluasi berdasarkan kepatuhan CITES (*CITES compliance indicators*), yang mencakup kelengkapan legislasi nasional, efektivitas *Management Authority* dan *Scientific Authority*, serta ketepatan pelaporan *Annual Report* dan *Biennial Report*, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan tersebut. Terdapat tiga kelemahan struktural yang berulang, yaitu (1) tidak semua spesies dalam *Appendix CITES* otomatis masuk dalam daftar perlindungan nasional, (2) penetapan kuota ekspor belum sepenuhnya didasarkan pada NDF yang akurat akibat keterbatasan data ilmiah, dan (3) perbedaan terminologi antara UU KSDAE dan UU Perikanan menciptakan potensi tumpang tindih kewenangan yang menghambat koordinasi penegakan hukum. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum Indonesia memberikan fondasi yang penting, efektivitasnya masih sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional serta penguatan instrumen implementasi di lapangan. Kesenjangan inilah yang kemudian melahirkan berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara pihak CITES, sebagaimana akan dibahas pada subbagian berikutnya.

Tantangan dan Strategi Indonesia dalam Menanggulangi *Illegal Wildlife Trade* Spesies Hiu dan Pari sebagai Negara Pihak CITES

CITES merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang mengatur perdagangan lintas batas untuk spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar karena menjadi satu-satunya perjanjian yang mengharuskan negara pihak untuk menghukum beberapa aspek perdagangan ilegal spesies yang dilindungi.¹⁷ Tujuan dari CITES adalah untuk melindungi spesies yang terancam punah dengan cara membuat sistem kontrol terhadap perdagangan dan transaksinya, sehingga perdagangannya berlangsung secara legal, berkelanjutan, dan dapat dilacak.¹⁸ Relevansi CITES dalam konteks hiu dan pari semakin mendesak mengingat data global menunjukkan bahwa total nilai perdagangan hiu dan pari dalam periode 2012-2019 melebihi US\$ 4,1 miliar, dengan Asia (khususnya Hong Kong dan Singapura) sebagai pasar utama yang menyerap sebagian besar produk sirip hiu dan insang pari di tingkat global.¹⁹ Dengan kata lain, tujuan dari CITES adalah untuk melindungi spesies yang terancam punah dengan cara membuat sistem kontrol terhadap perdagangan dan transaksinya. *Article II CITES* mengategorikan perlindungan spesies dalam 3 (tiga) kelas, yaitu spesies yang termasuk dalam *Appendix I* (spesies yang terancam punah), *Appendix II* (spesies yang belum terancam punah, namun pemanfaatannya dibatasi), dan *Appendix III* (semua jenis spesies/*Non-Appendix*).

Indonesia sebagai negara pihak telah meratifikasi CITES melalui Keppres Nomor 43 Tahun 1978 dan memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada di


¹⁷ UNODC, "Wildlife, Forest & Fisheries Crime Module 2 Key Issues: CITES and the International Trade in Endangered Species," diakses pada 22 Agustus 2025, <https://www.unodc.org/e4j/en/wildlife-crime/module-2/key-issues/cites-and-the-international-trade-in-endangered-species.html>.

¹⁸ Justin Gosling et al., *Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit* (New York: United Nations, 2012).

¹⁹ Niedermüller Simona et al., *The Shark and Ray Meat Network: A Deep Dive into a Global Affair*, 2021, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13195.67365>.

dalam CITES dalam perdagangan internasional pada spesies flora dan fauna, termasuk spesies hiu dan pari agar keberadaannya tidak terancam kepunahan. *Article II* dan *Article VIII CITES* mewajibkan negara pihak untuk membuat pengaturan nasional mengenai tidak memperdagangkan spesies yang terdaftar selain sesuai dengan konvensi, dan untuk melarang perdagangan, termasuk langkah-langkah untuk menghukum perdagangan yang tidak sesuai dengan konvensi.²⁰ Namun, sejauh mana kewajiban-kewajiban tersebut benar-benar diimplementasikan di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu dikaji secara kritis, mengingat terdapat kesenjangan yang nyata antara komitmen formal sebagai negara pihak dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Gambar 2. Persentase Status Perlindungan Hiu dan Pari di Indonesia



Sumber: Sidako.kkp.go.id

Article VIII Paragraph (1) mengatur bahwa negara pihak harus mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan CITES untuk melarang perdagangan yang melanggar melalui upaya-upaya untuk menghukum perdagangan atau kepemilikan spesimen dan menyediakan mekanisme penyitaan atau pengembalian ke negara yang mengekspor. *Article VIII Paragraph (6)-(8)* CITES menyebutkan bahwa negara pihak harus menyampaikan *Annual Report* dan *Biennial Report* mengenai implementasi atas ketentuan-ketentuan CITES yang diberikan kepada Sekretariat CITES yang harus dapat diakses oleh publik.

Kemudian, dalam *Article IX* CITES mengatur bahwa negara pihak harus menunjuk satu atau lebih *Management Authority* yang berkompeten dalam pemberian izin atau lisensi sebagai perwakilan negara pihak dan satu atau lebih *Scientific Authority* yang berkompeten memberikan kajian ilmiah dan pertimbangan keilmuan terhadap penentuan kuota yang dapat diperdagangkan. Indonesia sebagai negara pihak telah menunjuk KKP sebagai *Management Authority* di bidang perikanan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai *Scientific Authority*.²¹ Dalam praktiknya, mekanisme perizinan, penetapan kuota, dan pelaporan tahunan telah dilaksanakan oleh Indonesia sebagai negara pihak CITES. Namun, pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural, di antaranya perbedaan data ekspor-impor antarnegara yang memperlemah validitas *Annual Report*,


²⁰ CITES, *Loc. Cit.*

²¹ Lampiran Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis BRIN Tahun 2022-2024.

lemahnya pengawasan di pelabuhan, keterbatasan sumber daya manusia dalam mengidentifikasi spesies, serta potensi tumpang tindih kewenangan.

Indonesia menjadi negara produsen hiu dan pari terbesar di dunia dengan rata-rata produksi tahunan mencapai 106.000 ton atau setara dengan 13% dari total tangkapan dunia selama tahun 2009-2019.²² Nilai ekonomi yang tinggi menjadikan spesies hiu dan pari sebagai sasaran utama (*by target*) dan sampingan (*bycatch*) untuk dimanfaatkan nilai ekonominya. Pemanfaatan nilai ekonomi spesies hiu dan pari yang masif menyebabkan menurunnya populasi, ditambah karakteristik biologisnya yang rentan, seperti pertumbuhan yang lambat, matang pada usia lanjut, dan memiliki jumlah anakan yang sedikit, menjadikan populasinya sulit pulih dari tekanan eksploitasi. Sejak tahun 1970, kelimpahan global hiu dan pari oseanik telah menurun hingga 71%, dan tiga perempat spesiesnya kini terancam punah, kondisi yang dalam jangka panjang dapat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem laut.²³

Gambar 3. Jumlah Produksi Hiu dan Pari di Indonesia



Sumber: Mongabay Indonesia.

Perdagangan spesies hiu dan pari di Indonesia menjadi bisnis yang menggiurkan karena nilai ekonomisnya yang tinggi, dengan perkiraan pendapatannya dapat mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.²⁴ Rantai perdagangan spesies hiu dan pari di Indonesia cenderung kompleks yang dimulai dari tingkat nelayan, pengepul, unit pengolahan, eksportir sampai dengan negara pengimpornya. Kompleksitas rantai inilah yang menciptakan kerentanan hukum yang nyata karena setiap mata rantai perdagangan berpotensi menjadi titik kebocoran pengawasan, di mana produk hiu dan pari yang dilindungi dapat berpindah tangan dan

²² Vanessa F. Jaiteh, Neil R. Loneragan, and Carol Warren, "The End of Shark Finning? Impacts of Declining Catches and Fin Demand on Coastal Community Livelihoods," *Marine Policy* 82 (August 2017): 224–33, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.027>.

²³ Nathan Pacoureau et al., "Half a Century of Global Decline in Oceanic Sharks and Rays," *Nature* 589, no. 7843 (January 2021): 567–71, <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03173-9>.

²⁴ Asnawi Asad, "Mengungkap Perdagangan Hiu Ilegal, Berbagai Modus Kelabui Aturan [2]," Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia, diakses pada 22 Agustus 2025, <https://mongabay.co.id/2023/07/15/mengungkap-perdagangan-hiu-ilegal-berbagai-modus-kelabui-aturan-2/>.

berubah bentuk, misalnya dari sirip segar menjadi sirip kering olahan, sehingga menyulitkan identifikasi spesies dan pembuktian pelanggaran dalam proses penuntutan pidana.²⁵ Sebagai contoh, pada Desember 2022, kapal PT. Salam Pacific Indonesia Lines mengangkut 589 kg sirip hiu dari Pelabuhan Merauke ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, yang dikirim atas nama PT. Jaya Dina Buana memiliki jaringan pembeli sirip hiu di Tiongkok, Singapura, dan Vietnam.²⁶ Kasus ini menunjukkan bahwa *illegal wildlife trade* hiu dan pari di Indonesia memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus kerentanan hukum.

Berdasarkan hasil kajian kerja sama antara KKP, *Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)*, *University of Salford* dan *Wild Conservation Society – Indonesian Program (WCS-IP)* dengan *Illegal Wildlife Trade (IWT) Challenge Fund*, ditemukan beberapa ketimpangan, di antaranya ketimpangan volume pendaratan dan ekspor, ketimpangan lokasi pendaratan utama dan penyuplai utama produk perdagangan, dan statistik perdagangan ekspor-impor yang dilaporkan oleh negara lain.²⁷ Selain itu, upaya konservasi melalui berbagai regulasi belum mencapai hasil yang diharapkan, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum menjadi tantangan utama. Hal ini diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya:²⁸

1. Pendaftaran dalam bentuk pengajuan izin bagi pengusaha produk hiu dan pari masih belum optimal.
2. Keterbatasan dalam mengidentifikasi jenis dan asal produk menyebabkan kesulitan dalam pembuktian dalam penuntutan pidana.
3. Ketidakteraturan format pencatatan yang disebabkan rantai distribusi yang panjang, sehingga menyebabkan ketidakakurasian dan kesenjangan data di lapangan.
4. Melibatkan banyak tingkatan dan institusi sampai dengan keterlibatan kelompok terorganisir.
5. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penangkapan, penyitaan, dan pengembalian hasil perdagangan ke negara asal.


²⁵ D. Cardenosa et al., "Pre-export Shark Fin Processing to Conceal CITES -listed Species: A Case-study from a Shark Fin Seizure in Colombia," *Animal Conservation* 26, no. 6 (December 2023): 781–88, <https://doi.org/10.1111/acv.12864>.

²⁶ Asnawi Asad, "Rantai Bisnis Perdagangan Hiu Illegal di Pulau Jawa," *Mongabay.co.id*, Mongabay Indonesia, diakses pada August 13, 2025, <https://mongabay.co.id/2023/08/02/rantai-bisnis-perdagangan-hiu-illegal-di-pulau-jawa/>.

²⁷ Asnawi Asad, "Perdagangan Hiu Masih Marak Meski Banyak Negara Adopsi Aturan Konservasinya," *Mongabay.co.id*, Mongabay Indonesia, diakses pada August 13, 2025, <https://mongabay.co.id/2024/09/09/perdagangan-hiu-masih-marak-meski-banyak-negara-adopsi-aturan-konservasinya/>.

²⁸ Muhammad Ichsan, *Pembelajaran dan Rekomendasi Pengaturan Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia* (Jakarta: USAID From the American People, 2021).

Gambar 4. Faktor dan Ketimpangan dalam Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia



Sumber: Mongabay Indonesia.

CITES bagi negara-negara pihak yang meratifikasi bersifat mengikat (*legally binding*), akan tetapi pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang ada di dalam CITES tidak dapat dieksekusi dengan sendirinya. Artinya, CITES hanya akan efektif apabila negara pihak memberlakukan dan menegakkan ketentuan-ketentuannya melalui peraturan perundang-undangan nasional. Sebagai negara pihak, Indonesia telah mengadopsi ketentuan-ketentuan CITES pada berbagai level peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana telah dijelaskan pada subbagian sebelumnya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan terutama pada sistem pengawasan dan penegakan hukum.

Implementasi tersebut dapat dikatakan masih lemah karena secara struktural hal ini bermuara pada tiga akar masalah: pertama, belum terselesaikannya tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang menyebabkan pengawasan tidak terintegrasi; kedua, keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran yang membuat penegakan hukum tidak konsisten; dan ketiga, tekanan sosial ekonomi dari komunitas nelayan yang belum memiliki alternatif mata pencaharian yang layak.²⁹ Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan melalui berbagai strategi upaya mengatasi *illegal wildlife trade* pada spesies hiu dan pari, diantaranya:

1. Penguatan regulasi, implementasi, dan penegakan hukum;

Berdasarkan kajian mengenai kerangka hukum perlindungan pada spesies hiu dan pari, regulasi yang dimiliki Indonesia pada dasarnya telah mengatur berbagai hal mulai dari kegiatan penangkapan, penetapan kuota penangkapan, sampai dengan penegakan hukum yang diatur di berbagai level peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak membuat angka eksploitasi hiu dan pari di Indonesia turun. Penguatan regulasi dan penegakan hukum menjadi strategi utama untuk menanggulangi *illegal wildlife trade* pada spesies hiu dan pari

²⁹ Amelinda Qusnul Chotimah, "The Consistency Between Indonesian National Laws on Wildlife Trade and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)," *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (September 2024): 394–408, <https://doi.org/10.54783/ijso.v6i3.1253>; Björn Eriksson, Frank Johansson, and Malgorzata Blicharska, "Socio-Economic Impacts of Marine Conservation Efforts in Three Indonesian Fishing Communities," *Marine Policy* 103 (May 2019): 59–67, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.007>.

dengan memastikan bahwa peraturan yang ada tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan melalui berbagai upaya, diantaranya menyusun dan mengimplementasikan regulasi nasional untuk mendukung penerapan prinsip pemanfaatan CITES (legalitas, ketelusuran, dan berkelanjutan);³⁰ melakukan peninjauan ulang pada status hiu dan pari dan implementasi penuh terhadap *Appendix CITES*;³¹ harmonisasi regulasi dan kebijakan nasional dengan ketentuan CITES; meninjau dan memperketat sanksi terhadap pelaku *illegal wildlife trade*; penetapan kawasan konservasi bagi spesies hiu dan pari yang terancam punah; dan meningkatkan pengawasan pada jalur penangkapan dan distribusi perdagangan secara berkala.

2. Penguatan kelembagaan dan kolaborasi;

Pengelolaan hiu dan pari di Indonesia melibatkan banyak sektor, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan yang dapat mempercepat proses koordinasi pengelolaan. Oleh karena itu, berdasarkan Rencana Aksi Nasional Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari tahun 2016-2020, dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Hiu dan Pari yang terdiri dari unsur pemerintah dan nonpemerintah serta pakar dan *stakeholder* terkait yang berfungsi untuk merumuskan dan/atau melaksanakan rencana pengelolaan hiu dan pari di Indonesia. Anggota Pokja Pengelolaan Hiu dan Pari di antaranya Balitbang KP (Puslitbang, BBPSEKP), DJPT (SDI, KAPAL API, PP, Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan), PSDKP (SDK, SDP), DJPRL (KKHL), SETJEN (PUSDATIN), BPSDM (Puslat, Pusluh), P2HP (PH, PDN, PLN), LIPI (pada saat ini menjadi BRIN), KOMNASKAJISKAN, BKIPM, Lembaga Swadaya Masyarakat (WWF, WCS, CI), Perguruan Tinggi, dan Asosiasi. Kolaborasi solid antarlembaga dari berbagai sektor yang ada di dalam Pokja Pengelolaan Hiu dan Pari dapat menjadi kunci keberhasilan perlindungan pada populasi hiu dan pari di Indonesia.

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada petugas pendataan dan pengendalian pemanfaatan hiu dan pari, dengan target mampu mengenali atau mengidentifikasi jenis-jenis hiu dan pari yang dilindungi dalam *Appendix I* dan *Appendix II CITES*.³² Selain peningkatan sumber daya manusia, peningkatan dan penerapan teknologi juga menjadi kunci untuk dapat memudahkan monitoring perdagangan, seperti pengadopsian metode forensik (teknik *shark-dust*) yang dapat mendeteksi jenis spesies dua kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional oleh para petugas pendataan dan pengendalian,³³ penggunaan metode

³⁰ Didi Sadili et al., *Rencana Aksi Nasional Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020* (Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015).

³¹ Resolution Conf. 18.3 on CITES Strategic Vision: 2021-2030.

³² Didi Sadili et al. *Loc.Cit.*

³³ BRIN, "Aplikasi Forensik untuk Mengurangi Perdagangan Ilegal Hiu dan Pari," brin.go.id, diakses pada 22 Agustus 2025, <https://brin.go.id/orkm/posts/kabar/aplikasi-forensik-untuk-mengurangi-perdagangan-ilegal-hiu-dan-pari>.

DNA *Barcoding* untuk olahan ikan karena dapat mendeteksi dengan cepat dan akurat,³⁴ dan pemanfaatan aplikasi berbasis *artificial intelligence* seperti "FIN FINDER".³⁵

4. Kerja sama internasional dan regional;

Fakta bahwa *illegal wildlife trade* spesies hiu dan pari ini merupakan kejahatan lintas batas pada saat ini sudah tak terbantahkan. Sehingga, perlindungan dan pengelolaan hiu dan pari juga membutuhkan kerja sama lintas negara, baik regional maupun internasional. Salah satu tujuan dari CITES adalah mendorong kerja sama internasional dalam perlindungan spesies tumbuhan dan satwa liar tertentu, termasuk hiu dan pari, dari *overexploitation* melalui perdagangan internasional dan mengakui pentingnya menjaga spesies tersebut. Posisi strategis CITES dengan organisasi, instrumen, dan proses lainnya sangat penting bagi keberhasilan implementasi ketentuan dalam CITES, seperti tercermin pada *Goal 5 of the CITES Strategic Vision* yang mana terbagi dalam 4 klaster, diantaranya: a) kerja sama keanekaragaman hayati - *the Biodiversity Liaison Group and other Multilateral Environmental Agreements*; b) kerja sama penegakan hukum - *the Internasional Consortium on Combating Wildlife Crime*; c) kerja sama lingkungan hidup - *the United Nations Environment Management Group*; dan d) kerja sama tematik di tingkat teknis.³⁶

Selain menjadi negara pihak CITES, Indonesia juga tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Manteri ASEAN yang bertanggung jawab atas implementasi CITES di kawasan ASEAN secara resmi membentuk *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN) yang bertujuan untuk mengatasi eksploitasi dan perdagangan ilegal pada spesies yang terdaftar pada CITES di kawasan ASEAN. ASEAN-WEN ini merupakan jaringan terintegrasi antarlembaga penegak hukum dan melibatkan otoritas CITES, Bea Cukai, Polisi, Jaksa, organisasi penegakan satwa liar khusus pemerintah dan lembaga penegak hukum nasional terkait lainnya. Pada pertemuan pertama ASEAN-WEN (25 Mei 2006), negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan, dan untuk berkolaborasi dalam kerja sama lintas, serta koordinasi untuk memastikan peraturan domestik setiap negara yang mengatur konservasi, perdagangan, dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berjalan secara efektif dan berkelanjutan.³⁷

³⁴ Andhika P. Prasetyo et al., "SHARKlock Holmes: Applications of DNA Forensic in Tackling Illegal Trade of Sharks and Rays in Southeast Asia Region," *BIO Web of Conferences* 112 (2024): 08002, <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411208002>; Mislal Alfitri, Asadatuln Abdullah, and Roni Nugraha, "Identifikasi Spesies Ikan Hiu Dan Pari Pada Produk Olahan Ikan Asap Dengan Metode DNA Barcoding," *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 25, no. 1 (April 2022): 163-71, <https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i1.38518>.

³⁵ Fin Finder adalah kolaborasi antara Microsoft, Conservation International dan Singapore National Parks Board (NParks) dan telah menyertakan data dan saran dari CITES. CITES, "AI Helps to Fight the Illegal Trade in Shark and Ray Fins," *Cites.Org*, diakses pada 5 November 2025, <https://cites.org/eng/news/ai-helps-fight-illegal-trade-shark-ray-fins>.

³⁶ Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dan Keanekaragaman Hayati Melalui Kerjasama Negara-Negara Asean," *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 262-86, <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/152>.

³⁷ *Ibid.*

5. Pengembangan penelitian dan pemantauan populasi;

Berdasarkan hasil studi dan penelitian, telah tercatat setidaknya 118 jenis ikan hiu dan 104 jenis pari yang ditemukan di perairan Indonesia. Penelitian spesies hiu dan pari di Indonesia pada saat ini sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti, namun mengingat perikanan hiu dan pari di Indonesia telah berlangsung lama dan bersinggungan baik dengan nelayan tradisional maupun nelayan subsisten. Selain hal itu, masih sedikit pakar yang fokus pada taksonomi hiu dan pari. Maka, pengembangan penelitian dan pemantauan populasi sangat diperlukan guna menjawab kendala-kendala pada aspek biologi, pengelolaan, sosial dan ekonomi, sehingga dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan hiu dan pari.³⁸

Pengembangan penelitian juga menjadi salah satu strategi dan program yang masuk ke dalam Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020 yang kegiatannya meliputi penelitian tentang keragaman jenis hiu dan pari; penelitian tentang siklus hidup hiu dan pari (CITES, IUCN, dan aspek ekonomi penting); dan penelitian tentang habitat penting (*spawning nursery*, jalur migrasi hiu dan pari).

6. Peningkatan kesadaran publik melalui edukasi;

Populasi hiu dan pari pada saat ini mendekati kepunahan akibat dari adanya kegiatan pemanfaatan perikanan yang berlebihan, kerusakan habitat, dan perubahan iklim. Akan tetapi, ancaman terbesar muncul dari sektor perikanan sendiri, yaitu kegiatan penangkapan yang melebihi batas (*overexploitation*) karena didorong oleh adanya permintaan pasar untuk dikonsumsi. Berdasarkan dokumen Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari 2026-2020, konservasi jenis hiu dan pari masih relatif baru dan cenderung mendapat tanggapan yang kurang baik karena adanya pengaruh mitologi hiu sebagai pemangsa manusia dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keberadaan hiu sebagai *apex predator* yang berperan sebagai penjaga kestabilan ekosistem laut. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat oleh pemerintah pusat atau daerah, khususnya kepada nelayan dan pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan di laut mengenai peran penting hiu dan pari dalam ekosistem laut.

Hasil studi di Kepulauan Alor, NTT menunjukkan bahwa intervensi berbasis *alternative livelihoods* yang dipadukan dengan edukasi dan kolaborasi komunitas lokal berhasil menurunkan tangkapan Hiu Tikus hingga 91% di antara kelompok nelayan yang terlibat dibandingkan kelompok yang tidak terlibat. Intervensi tersebut juga meningkatkan pendapatan nelayan sebesar 525% dalam beberapa kasus.³⁹ Dengan demikian, edukasi yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan konservasi, tetapi

³⁸ Didi Sadili et al. *Loc.Cit.*

³⁹ Rafid A. Shidqi et al., "Designing and Evaluating Alternative Livelihoods for Shark Conservation: A Case Study on Thresher Sharks in Alor Island, Indonesia," *Oryx* 59, no. 1 (January 2025): 19-30, <https://doi.org/10.1017/S0030605324001376>.

juga menawarkan opsi alternatif yang nyata kepada komunitas lokal dengan menyampaikan bahwa edukasi bukan hanya soal “jangan menangkap”, tetapi juga soal “bagaimana bisa hidup tanpa mengeksploitasi”.

Meskipun strategi-strategi ini komprehensif dan telah mencakup berbagai aspek mulai dari regulasi, kelembagaan, penegakan hukum, sampai dengan kerja sama internasional, efektivitas implementasinya masih terbatas. Pertama, dari sisi regulasi, jumlah aturan yang banyak justru menimbulkan tumpang tindih, misalnya antara UU Perikanan dan UU KSDAE, sehingga menimbulkan ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan hiu dan pari. Kedua, mekanisme penetapan kuota ekspor yang diatur dalam Keputusan Dirjen PRL masih menghadapi kendala keterbatasan data ilmiah, sehingga berisiko menetapkan kuota yang tidak sesuai dengan kondisi populasi riil di alam.

Ketiga, dari sisi kelembagaan, meskipun telah dibentuk kelompok kerja (Pokja) Hiu dan Pari, koordinasi lintas sektor masih belum optimal. Keterlibatan banyak lembaga sering kali berjalan sektoral, sehingga pengawasan tidak terintegrasi. Keempat, dalam penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia menjadi masalah yang sangat serius, yang mana aparat pengawasan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi spesies hiu dan pari yang dilindungi, khususnya dalam bentuk produk olahan, sebagaimana tercermin dalam kasus pengangkutan 589 kg sirip hiu dan pari oleh PT Salam Pacific Indonesia Lines pada Desember 2022 yang baru terungkap setelah penelusuran jaringan distribusi, bukan melalui pengawasan di pelabuhan. Kelima, aspek sosial ekonomi juga menjadi tantangan yang fundamental. Selama alternatif mata pencaharian yang layak belum tersedia, nelayan akan tetap mendorong untuk menangkap hiu dan pari meskipun ada aturan pembatasan. Keenam, dari perspektif internasional, perbedaan data perdagangan antara Indonesia dan negara pengimpor memperlemah validitas *Annual Report* kepada Sekretariat CITES, yang berimplikasi pada kredibilitas Indonesia sebagai negara pihak. Agar Indonesia mampu memenuhi kewajiban CITES secara lebih efektif, ketiga akar masalah struktur ini harus ditangani secara simultan, bukan secara parsial per sektor.

PENUTUP

Simpulan

Indonesia merupakan salah satu episentrum biodiversitas laut dunia, termasuk bagi hiu dan pari yang memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, dengan menjadi tempat distribusi dari 20% keragaman hiu (119 dari 509 hiu hidup, 106 dari 633 pari) mulai dari spesies laut lepas sampai dengan jenis sedentair. Keberadaan kedua spesies tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat adanya eksploitasi berlebihan dan *illegal wildlife trade*. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CITES melalui Keppres No. 43 Tahun 1978 dan memiliki kerangka hukum nasional yang relatif komprehensif di berbagai level peraturan, implementasi di lapangan masih terbatas oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan kapasitas sumber

daya dalam mengidentifikasi spesies, ketidakakuratan data atau laporan perdagangan, serta keterlibatan jaringan kejahatan terorganisir.

Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kesenjangan struktural antara kerangka hukum normatif dan implementasinya di lapangan, suatu kesenjangan implementasi yang bersumber dari tiga akar masalah yang saling berkaitan, yakni tumpang tindih kewenangan antarlembaga, keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran, serta tekanan sosial-ekonomi yang belum tertangani. Dengan demikian, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi *illegal wildlife trade* spesies hiu dan pari sangat ditentukan oleh efektivitas strategi yang mencakup penguatan regulasi dan penegakan hukum; penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor; peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi; kerja sama internasional dan regional; pengembangan penelitian dan pemantauan populasi; dan peningkatan kesadaran publik melalui edukasi.

Saran

Mengatasi permasalahan *illegal wildlife trade* spesies hiu dan pari di Indonesia diperlukan langkah-langkah yang strategis dan kolaboratif lintas sektor. Dari seluruh strategi yang ada, langkah penting mendesak dan strategis adalah harmonisasi antara UU Perikanan dan UU KSDAE, karena tumpang tindihnya kedua rezim hukum inilah yang menjadi akar dari celah kewenangan dan inkonsistensi penegakan hukum di lapangan. Menyelesaikan persoalan ini akan membuka jalan bagi efektivitas seluruh strategi lainnya. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi yang sudah ada melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang berkelanjutan, evaluasi regulasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika di lapangan, dan pemanfaatan teknologi identifikasi yang canggih untuk mendukung prinsip legalitas, ketelusuran, dan keberlanjutan. Dalam jangka panjang, pengembangan penelitian populasi dan siklus hidup, penyediaan alternatif mata pencaharian nelayan, serta penguatan kolaborasi dengan *Non-Governmental Organization* (NGO), akademisi, dan masyarakat pesisir menjadi kunci keberlanjutan perlindungan hiu dan pari. Edukasi publik secara masif dan konsisten juga perlu dilakukan agar konservasi tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga menjadi kesadaran kolektif bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cassandra L, Rigby, Colin Simpendorfer, and Andy Cornish. *Panduan Praktis Perancangan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Hiu dan Pari*. Gland: WWF, 2019.
- Gosling, Justin, Daniel Moell, Giovanni Broussard, Demostenes Chryssikos, Celso Coracini, Conor Crean, Thi Thuy Van Dinh, et al. *Wildlife and Forest Crime Analytic Toolkit*. New York: United Nations, 2012.

- Ichsan, Muhammad. *Pembelajaran dan Rekomendasi Pengaturan Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia*. Jakarta: USAID From the American People, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muttaqin, Efin, Benaya Simeon, Muhammad Ichsan Dharmadi, Andhika Prima Prasetyo, Hollie Booth, and Irfan Yulianto. *A Study of Shark and Ray Non-Fin Commodities in Indonesia*. FAO, 2024. <https://doi.org/10.4060/cd1632en>.
- OECD. *The Illegal Wildlife Trade in Southeast Asia: Institutional Capacities in Indonesia, Singapore, Thailand and Viet Nam*. Paris: OECD, 2019. <https://doi.org/10.1787/14fe3297-en>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sadili, Didi, Dharmadi, Fahmi, Sramintohadi, Ihsan Ramli, dan Sudarsono. *Rencana Aksi Nasional Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari 2016-2020*. Jakarta: Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2015.
- Sands, Philippe, Jacqueline Peel, Adriana Fabra, and Ruth Mackenzie. *Principles of International Environmental Law*. Third Edition. New York: Cambridge University Press, 2012.

Jurnal

- Alfitri, Misla, Asadatun Abdullah, dan Roni Nugraha. "Identifikasi Spesies Ikan Hiu dan Pari pada Produk Olahan Ikan Asap dengan Metode DNA Barcoding." *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 25, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.17844/jphpi.v25i1.38518>.
- Cardeñosa, D., Y. L. Robles, D. A. Ussa, C. M. Del Valle, S. Caballero, and D. D. Chapman. "Pre-export Shark Fin Processing to Conceal CITES-listed Species: A Case-study from a Shark Fin Seizure in Colombia." *Animal Conservation* 26, no. 6 (2023). <https://doi.org/10.1111/acv.12864>.
- Chotimah, Amelinda Qusnul. "The Consistency Between Indonesian National Laws on Wildlife Trade and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)." *International Journal of Science and Society* 6, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i3.1253>.
- Eriksson, Björn, Frank Johansson, and Malgorzata Blicharska. "Socio-Economic Impacts of Marine Conservation Efforts in Three Indonesian Fishing Communities." *Marine Policy* 103 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.007>.
- Jaiteh, Vanessa F., Neil R. Loneragan, and Carol Warren. "The End of Shark Finning? Impacts of Declining Catches and Fin Demand on Coastal Community Livelihoods." *Marine Policy* 82 (2017). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.03.027>.
- Naiborhu, Netty Songtiar Rismauly. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perdagangan Satwa Liar dan Keanekaragaman Hayati melalui Kerjasama Negara-Negara Asean." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021). <https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/152>.

- Niedermüller Simona, Gillian B. Ainsworth, Silvia De Juan, Raul Garcia, Andrés Ospina-Alvarez, Pablo Pita, and Sebastian Villasante. *The Shark and Ray Meat Network: A Deep Dive into a Global Affair* (2021). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.13195.67365>.
- Pacoureau, Nathan, Cassandra L. Rigby, Peter M. Kyne, Richard B. Sherley, Henning Winker, John K. Carlson, Sonja V. Fordham, et al. "Half a Century of Global Decline in Oceanic Sharks and Rays." *Nature* 589, no. 7843 (2021). <https://doi.org/10.1038/s41586-020-03173-9>.
- Prasetyo, Andhika P., Kurniawan, Bobby Muslimin, Rudy Masuswo Purwoko, Budi Rahardjo, Nurmila Anwar, Deden Solihin, et al. "SHARKlock Holmes: Applications of DNA Forensic in Tackling Illegal Trade of Sharks and Rays in Southeast Asia Region." *BIO Web of Conferences* 112 (2024). <https://doi.org/10.1051/bioconf/202411208002>.
- Prasetyo, Andhika P., Allan D. McDevitt, Joanna M. Murray, Jon Barry, Firdaus Agung, Efin Muttaqin, and Stefano Mariani. "Shark and Ray Trade in and out of Indonesia: Addressing Knowledge Gaps on the Path to Sustainability." *Marine Policy* 133 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104714>.
- Shidqi, Rafid A., Dewi R. Sari, Jeheskiel Alopen, Yodhikson M. Bang, Igo Arianto, Primiaty N. S. Kopong, Vivekananda Gitandjali Td, Etoile Smulders, and Hollie Booth. "Designing and Evaluating Alternative Livelihoods for Shark Conservation: A Case Study on Thresher Sharks in Alor Island, Indonesia." *Oryx* 59, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.1017/S0030605324001376>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan beserta perubahannya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya beserta perubahannya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
- Permen KP No. 35/Permen-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
- Permen KP No. 61/Permen-KP/2018 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CITES.
- Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis BRIN Tahun 2022-2024.
- Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks II CITES Hasil Pengambilan dari Alam.
- Permen KP No. 59/Permen-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboï dan Hiu Martil dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
- Keputusan Menteri KP No. 18/Kepmen-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhynchodon typus*).

Keputusan Menteri KP No. 4/Kepmen-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta, Keputusan Menteri KP No. 2 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Dilindungi.

Keputusan Menteri KP No. 30 Tahun 2023 tentang Perlindungan Penuh Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium spp.*).

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Resolution Conf. 18.3 on CITES Strategic Vision: 2021-2030.

Sumber Lain

Asad, Asnawi. "Mengungkap Perdagangan Hiu Diduga Ilegal Lewat Pelabuhan di Pulau Jawa." Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia. Diakses pada 13 Agustus 2025. <https://mongabay.co.id/2023/07/11/mengungkap-perdagangan-hiu-diduga-ilegal-lewat-pelabuhan-di-pulau-jawa-1/>.

— — — — —. "Mengungkap Perdagangan Hiu Ilegal, Berbagai Modus Kelabui Aturan." Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia. Diakses pada 22 Agustus 2025. <https://mongabay.co.id/2023/07/15/mengungkap-perdagangan-hiu-ilegal-berbagai-modus-kelabui-aturan-2/>.

— — — — —. "Perdagangan Hiu Masih Marak Meski Banyak Negara Adopsi Aturan Konservasinya." Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia. Diakses pada 13 Agustus 2025. <https://mongabay.co.id/2024/09/09/perdagangan-hiu-masih-marak-meski-banyak-negara-adopsi-aturan-konservasinya/>.

— — — — —. "Rantai Bisnis Perdagangan Hiu Illegal di Pulau Jawa." Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia. Diakses pada 13 Agustus 2025. <https://mongabay.co.id/2023/08/02/rantai-bisnis-perdagangan-hiu-illegal-di-pulau-jawa/>.

BRIN. "Aplikasi Forensik untuk Mengurangi Perdagangan Ilegal Hiu dan Pari." brin.go.id. Diakses pada 22 Agustus 2025. <https://brin.go.id/orkm/posts/kabar/aplikasi-forensik-untuk-mengurangi-perdagangan-ilegal-hiu-dan-pari>.

CITES. "AI Helps to Fight the Illegal Trade in Shark and Ray Fins." Cites.Org. Diakses pada 5 November 2025. <https://cites.org/eng/news/ai-helps-fight-illegal-trade-shark-ray-fins>.

— — —. "Enforcement Matters." Diakses pada 22 Agustus 2025. <https://cites.org/eng/prog/imp/enf/introduction>.

Fisheries Resources Center for Indonesia. "Konservasi Spesies." Diakses pada 13 Agustus 2025. <https://perikanan.org/id/program/konservasi-hiu-pari#>.

Mawan, Agus. "Perdagangan Hiu: Ambiguitas Perlindungan di Indonesia (1)." Mongabay.co.id, Mongabay Indonesia. Diakses pada 12 Agustus 2025. <https://mongabay.co.id/2019/07/01/perdagangan-hiu-ambiguitas-perlindungan-di-indonesia-1/>.

- Oktavianto, Pradhipta. "IUCN: Overfishing Ancaman Terbesar Hiu dan Pari." *Forest Digest*, Forest Digest. Diakses pada 16 Agustus 2025. <https://www.forestdigest.com/detail/2687/overfishing-ancaman-hiu-dan-pari>.
- Prasetyo, Andhika Prima. "Ada Apa dengan Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia?" *Mongabay.co.id*, Mongabay Indonesia. Diakses pada 13 Maret 2026. <https://mongabay.co.id/2021/08/30/ada-apa-dengan-perdagangan-hiu-dan-pari-di-indonesia/>.
- UNODC. "Wildlife, Forest & Fisheries Crime Module 2 Key Issues: CITES and the International Trade in Endangered Species." Diakses pada 22 Agustus 2025. <https://www.unodc.org/e4j/en/wildlife-crime/module-2/key-issues/cites-and-the-international-trade-in-endangered-species.html>.
- WWF-Indonesia. "Jadi Bagian dari Pengelolaan Hiu dan Pari? Siapa Takut!" *Wwf.Id*. Diakses pada 16 Agustus 2025. <https://www.wwf.id/id/blog/jadi-bagian-dari-pengelolaan-hiu-dan-pari-siapa-takut>.